



**PUTUSAN**

Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maxi Lopo Alias Sem Nauf Anak Laki-Laki Dari Kornelis Nauf.
2. Tempat lahir : SOE
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Oesapa Barat, RT. 001, RW. 001, Kel. Oesapa Barat. Kec. Kelapa lima, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur atau Mess Karyawan, Afdeling 7, PT. Falcon Agri Persada (FAPE), Dusun Asam Buah, Desa Penyarang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2014

Terdakwa Maxi Lopo Alias Sem Nauf Anak Laki-Laki Dari Kornelis Nauf. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MAXI LOPO Alias SEM NAUF Anak Laki-laki dari KORNELIS NAUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MAXI LOPO Alias SEM NAUF Anak Laki-laki dari KORNELIS NAUF** dengan pidana **selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 60 (enam puluh) janjang TBS kelapa sawit dengan berat 1.100 Kg;

**Dikembalikan Kepada PT. Falcon Agri Persada;**

- 2 (dua) lembar slip timbang PT. Umekah Sari Pratama dengan berat 1.100 Kg;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah tojok.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa MAXI LOPO Alias SEM NAUF Anak Laki-laki dari KORNELIS NAUF yang merupakan karyawan panen PT. Falcon Agri Persada berdasarkan Surat Keterangan Kerja No : 02.02/AGR/FAPE/220/VI/2024 bersama-sama dengan ROBERTO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/77 / VI/ RES.1.11./2024/RESKRIM-I) dan YAPRI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 76/ VI/ RES.1.11./ 2024/ RESKRIM-I) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat Blok I 06 Afdeling 7 PT. Falcon Agri Persada, Dusun Asam Buah, Desa Penyarang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau mendapatkan upah untuk itu". yakni berupa 1.100 Kg (seribu seratus kilogram) TBS Kelapa Sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE). Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa Maxi Lopo bersama-sama dengan Roberto (Daftar Pencarian Orang) dan Yapri (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan karyawan panen PT. Falcon Agri Persada berdasarkan arahan dari Saksi Dhany selaku mandor kebun PT. Falcon Agri Persada pergi menuju lokasi Blok I 06 Afdeling 7 PT. Falcon Agri Persada, Dusun Asam Buah, Desa Penyarang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang dengan tujuan melakukan pemanenan. Setelah tiba di lokasi Terdakwa Maxi Lopo bersama-sama dengan Roberto dan Yapri melakukan pemanenan dengan cara Terdakwa Maxi Lopo tusukan ujung tangkai buah kelapa sawit menggunakan dodos kemudian Terdakwa Maxi Lopo dorong hingga buah yang ada dipohon jatuh ketanah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Maxi Lopo secara berulang, kemudian pada saat sedang melakukan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanenan muncul niat Terdakwa Maxi Lopo, Sdr. Robert dan Sdr. Yapri untuk menyisihkan buah kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada, kemudian disepakati antara Terdakwa Maxi Lopo, Sdr. Robert dan Sdr. Yapri untuk menyisihkan buah kelapa sawit yang telah dipanennya tersebut, selanjutnya Terdakwa Maxi Lopo memindahkan buah kelapa sawit yang telah dipanennya ke TPH (Tempat Pemungutan Hasil) PT. Falcon Agri Persada sedangkan beberapa buah kelapa sawit yang telah dipanennya Terdakwa Maxi Lopo sisihkan secara bertahap di bawah pohon kelapa sawit dan Terdakwa Maxi Lopo tutup menggunakan pelepah daun kelapa sawit hingga terkumpul sejumlah 1.100 Kg (seribu seratus kilogram) TBS Kelapa Sawit. Kemudian setelah selesai melakukan pemanenan Terdakwa Maxi Lopo pergi meninggalkan Lokasi Blok I 06 Afdeling 7 PT. Falcon Agri Persada dan meninggalkan buah kelapa sawit yang telah disisihkannya dibawah pohon kelapa sawit dan ditutup menggunakan pelepah daun kelapa sawit dengan maksud akan Terdakwa Maxii Lopo ambil kembali ketika menurut Terdakwa Maxi Lopo situasi sudah aman. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Nadi dan Saksi Wempi yang merupakan petugas keamanan PT. Falcon Agri Persada sedang melakukan patrol dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit di Blok I 06 Afdeling 7 PT. Falcon Agri Persada yang disisihkan oleh Terdakwa Maxi Lopo tanpa izin pemiliknya yakni PT. Falcon Agri Persada.

Bahwa maksud dari Terdakwa Maxi Lopo mengambil buah sawit milik PT. Falcon Agri Persada sejumlah 1.100 Kg (seribu seratus kilogram) yaitu untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa Maxi Lopo tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni PT. Falcon Agri Persada berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/HGU/BPN RI/ 2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Fangiono Agro Plantation atas Tanah di Kabupaten Ketapang dan Surat Bupati Ketapang Nomor: 551.31/ DISBUN-C tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Fangiono Agro Plantation. Adapun Terdakwa telah mengambil TBS kelapa sawit sejumlah 1.100 Kg (seribu seratus kilogram) yang mengakibatkan PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.090.000,- (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

**Kedua**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MAXI LOPO Alias SEM NAUF Anak Laki-laki dari KORNELIS NAUF yang merupakan karyawan panen PT. Falcon Agri Persada berdasarkan Surat Keterangan Kerja No : 02.02/AGR/FAPE/220/VI/2024 bersama-sama dengan ROBERTO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/77 / VI/ RES.1.11./2024/RESKRIM-I) dan YAPRI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 76/ VI/ RES.1.11./ 2024/ RESKRIM-I) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat Blok I 06 Afdeling 7 PT. Falcon Agri Persada, Dusun Asam Buah, Desa Penyarang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". yakni berupa 1.100 Kg (seribu seratus kilogram) TBS Kelapa Sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE). Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa Maxi Lopo bersama-sama dengan Roberto (Daftar Pencarian Orang) dan Yapri (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan karyawan panen PT. Falcon Agri Persada berdasarkan arahan dari Saksi Dhany selaku mandor kebun PT. Falcon Agri Persada pergi menuju lokasi Blok I 06 Afdeling 7 PT. Falcon Agri Persada, Dusun Asam Buah, Desa Penyarang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang dengan tujuan melakukan pemanenan. Setelah tiba di lokasi Terdakwa Maxi Lopo bersama-sama dengan Roberto dan Yapri melakukan pemanenan dengan cara Terdakwa Maxi Lopo tusukan ujung tangkai buah kelapa sawit menggunakan dodos kemudian Terdakwa Maxi Lopo dorong hingga buah yang ada dipohon jatuh ke tanah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Maxi Lopo secara berulang, kemudian pada saat sedang melakukan pemanenan muncul niat Terdakwa Maxi Lopo, Sdr. Robert dan Sdr. Yapri untuk menyisihkan buah kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada, kemudian disepakati antara Terdakwa Maxi Lopo, Sdr. Robert dan Sdr. Yapri untuk menyisihkan buah kelapa sawit yang telah dipanennya tersebut, selanjutnya Terdakwa Maxi Lopo memindahkan buah kelapa sawit yang telah dipanennya ke TPH (Tempat Pemungutan Hasil) PT. Falcon Agri Persada sedangkan beberapa buah kelapa sawit yang telah dipanennya Terdakwa Maxi Lopo

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisihkan secara bertahap di bawah pohon kelapa sawit dan Terdakwa Maxi Lopo tutup menggunakan pelepah daun kelapa sawit hingga terkumpul sejumlah 1.100 Kg (seribu seratus kilogram) TBS Kelapa Sawit. Kemudian setelah selesai melakukan pemanenan Terdakwa Maxi Lopo pergi meninggalkan Lokasi Blok I 06 Afdeling 7 PT. Falcon Agri Persada dan meninggalkan buah kelapa sawit yang telah disisihkannya dibawah pohon kelapa sawit dan ditutup menggunakan pelepah daun kelapa sawit dengan maksud akan Terdakwa Maxii Lopo ambil kembali ketika menurut Terdakwa Maxi Lopo situasi sudah aman. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Nadi dan Saksi Wempi yang merupakan petugas keamanan PT. Falcon Agri Persada sedang melakukan patrol dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit di Blok I 06 Afdeling 7 PT. Falcon Agri Persada yang disisihkan oleh Terdakwa Maxi Lopo tanpa izin pemiliknya yakni PT. Falcon Agri Persada.

Bahwa maksud dari Terdakwa Maxi Lopo mengambil buah sawit milik PT. Falcon Agri Persada sejumlah 1.100 Kg (seribu seratus kilogram) yaitu untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa Maxi Lopo tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni PT. Falcon Agri Persada berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/HGU/BPN RI/ 2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Fangiono Agro Plantation atas Tanah di Kabupaten Ketapang dan Surat Bupati Ketapang Nomor: 551.31/ DISBUN-C tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Fangiono Agro Plantation. Adapun Terdakwa telah mengambil TBS kelapa sawit sejumlah 1.100 Kg (seribu seratus kilogram) yang mengakibatkan PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.090.000,- (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan penuntut umum dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nadi Anak Laki Laki Dari Sanusi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi sehubungan dengan adanya laporan dari anggota Saksi mengenai ditemukan adanya tumpukan TBS kelapa sawit milik PT. FAPE di Blok I 06 Afdeling 7 PT. FAPE Dusun Asam Buah, Desa Penyarang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapatkan laporan dari anggota Saksi atas nama Saksi Wempi yang memberitahu Saksi sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Blok I 06 Afdeling 7 PT. FAPE, Dusun Asam Buah, Desa Penyarang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi berada di kantor perusahaan dan tidak berada di lokasi perkebunan;
- Bahwa kronologi diketahuinya kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit Menurut keterangan Saksi Wempi yaitu, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Wempi bersama Sdr. Edi, Sdr. Nurdin, dan Sdr. Nandi melakukan patroli dan melewati Blok I 06 Afdeling 7 PT. FAPE. Pada saat melewati Blok I 06 Afdeling 7, mereka bertemu dengan Saksi Frengki (karyawan panen) dan mengatakan kepada mereka bahwa ada tumpukan TBS kelapa sawit di Blok I 06 Afdeling 7. Pada saat itu posisi Saksi Frengki sedang cuti kerja dan sedang mau memancing. Setelah diberitahu oleh Saksi Frengki, kemudian karyawan patroli mengecek tumpukan TBS kelapa sawit tersebut. Tumpukan TBS kelapa sawit tersebut ditutupi dengan pelepah sawit. Setelah itu tim patroli melakukan pengintaian di lokasi tersebut sekitar 1 (satu) jam. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, datang seorang laki-laki atas nama Terdakwa Maxi Lopo Alias Sem yang merupakan karyawan panen PT. FAPE. Tim patroli melihat bahwa Terdakwa ada mengecek tumpukan TBS kelapa sawit dan ada memberikan tanda dengan cara menginjak rumput yang ada di sekitar tumpukan TBS kelapa sawit, sehingga rumput yang ada di sekitar tumpukan TBS kelapa sawit menjadi rebah/tunduk. Setelah rumput tersebut telah rebah, kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut. Menurut keterangan Saksi Wempi, bahwa setelah Terdakwa pergi dari lokasi tumpukan TBS kelapa sawit, tim patroli melakukan pengintaian kembali di lokasi tersebut sampai pukul 21.00 WIB. Karena tidak ada orang yang datang ke lokasi tersebut, akhirnya tim patroli dan BKO datang ke rumah Terdakwa di barak M PT.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp



FAPE Desa Penyarang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Setelah sampai di rumah Terdakwa, tim patroli membawa Terdakwa ke Blok I 06 Afdeling 7 tempat dimana TBS kelapa sawit ditumpuk. Setelah di tempat kejadian, Terdakwa mengakui bahwa tumpukan TBS kelapa sawit yang ada di Blok I 06 Afdeling 7 tersebut adalah dirinya sendiri yang melakukan panen. Terdakwa melakukan panen TBS kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pada saat jadwal panen. Menurut keterangan Terdakwa, bahwa ketika melakukan panen, sebagian disimpan di TPH sebagian lagi disembunyikan dan ditumpuk dengan menggunakan pelepah kelapa sawit;

- Bahwa TBS kelapa sawit yang telah ditumpuk oleh Terdakwa tersebut sebanyak 60 (enam puluh) janjang dengan berat 1.100 (seribu seratus) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dibawa kemana TBS kelapa sawit yang telah ditumpuk oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut peraturan perusahaan, Tidak diperbolehkan jika karyawan panen menumpuk TBS kelapa sawit yang telah dipanen selain di TPH;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan panen TBS kelapa sawit di Blok I 06 Afdeling 7 PT. FAPE tersebut hanya sendiri;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. FAPE akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. FAPE untuk menumpuk TBS kelapa sawit di Blok I 06 Afdeling 7 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Wempi Bere Alias Wempi Anak Laki Laki Dari Rofinus Bere dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya Saksi dan beberapa anggota lainnya menemukan adanya tumpukan TBS kelapa sawit milik PT. FAPE;
- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.00

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Blok I 06 Afdeling 7 PT. FAPE, Dusun Asam Buah, Desa Penyarang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa kronologi Saksi mengetahui terdapat tumpukan tandan buah segar kelapa sawit di areal perkebunan yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Edi, Sdr. Nurdin, dan Sdr. Nandi melakukan patroli dan melewati Blok I 06 Afdeling 7 PT. FAPE. Pada saat melewati Blok I 06 Afdeling 7, kami bertemu dengan Saksi Frengki (karyawan panen) dan mengatakan kepada kami bahwa ada tumpukan TBS kelapa sawit di Blok I 06 Afdeling 7. Pada saat itu posisi Saksi Frengki sedang cuti kerja dan sedang mau memancing. Setelah diberitahu oleh Saksi Frengki, kemudian kami mengecek tumpukan TBS kelapa sawit tersebut. Tumpukan TBS kelapa sawit tersebut ditutupi dengan pelepah sawit. Setelah itu kami melakukan pengintaian di lokasi tersebut sekitar 1 (satu) jam. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, datang seorang laki-laki atas nama Terdakwa Maxi Lopo Alias Sem yang merupakan karyawan panen PT. FAPE. Saksi melihat bahwa Terdakwa ada mengecek tumpukan TBS kelapa sawit dan ada memberikan tanda dengan cara menginjak rumput yang ada di sekitar tumpukan TBS kelapa sawit, sehingga rumput yang ada di sekitar tumpukan TBS kelapa sawit menjadi rebah/tunduk. Terdakwa ada di lokasi tumpukan TBS kelapa sawit tersebut ada sekitar  $\pm$  5 (lima) menit. Setelah rumput tersebut telah rebah, kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut. Setelah Terdakwa pergi dari lokasi tumpukan TBS kelapa sawit, kami melakukan pengintaian kembali di lokasi tersebut sampai pukul 21.00 WIB. Karena tidak ada orang yang datang, akhirnya kami tim patroli dan BKO datang ke rumah Terdakwa di barak M PT. FAPE, Desa Penyarang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kami membawa Terdakwa ke Blok I 06 Afdeling 7 tempat dimana TBS kelapa sawit ditumpuk. Setelah di tempat kejadian, Terdakwa mengakui bahwa tumpukan TBS kelapa sawit yang ada di Blok I 06 Afdeling 7 tersebut adalah dirinya sendiri yang melakukan panen. Terdakwa melakukan panen TBS kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pada saat jadwal panen. Menurut keterangan Terdakwa, bahwa ketika melakukan panen, sebagian disimpan di TPH sebagian lagi disembunyikan dan ditumpuk dengan menggunakan pelepah kelapa sawit. Setelah itu kami menghitung tumpukan TBS kelapa sawit tersebut dan ada 60 (enam puluh) janjang;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total TBS kelapa sawit yang telah ditumpuk oleh Terdakwa tersebut sebanyak 60 (enam puluh) janjang dengan berat 1.100 (seribu seratus) kilogram;
  - Bahwa Saksi tidak tahu akan dibawa kemana TBS kelapa sawit yang telah ditumpuk oleh Terdakwa tersebut;
  - Bahwa menurut peraturan perusahaan, tidak diperbolehkan jika karyawan panen menumpuk TBS kelapa sawit yang telah dipanen selain di TPH;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari Terdakwa, Terdakwa melakukan panen TBS kelapa sawit di Blok I 06 Afdeling 7 PT. FAPE tersebut hanya sendiri;
  - Bahwa kerugian yang dialami PT. FAPE akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. FAPE untuk menumpuk TBS kelapa sawit di Blok I 06 Afdeling 7 tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Frengky Kornelis Naipais Alias Frengki Anak Laki Laki Dari Maklon Naipais dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya laporan dari pihak PT. FAPE sehubungan dengan adanya tumpukan TBS kelapa sawit yang ditemukan di Blok I 06 Afdeling 7 PT. FAPE, Desa Penyarang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
  - Bahwa Saksi mengetahui kronologis kejadian ditemukannya tumpukan tandan buah segar kelapa sawit yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi pergi ke Blok I 06 Afdeling 7 untuk melihat tajur pancing yang Saksi pasang di parit. Ketika Saksi sedang melihat tajur pancing yang Saksi pasang, ada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Morkes (tinggalnya di sebelah barak M) menghampiri Saksi dan bertanya "lihat orang manen disini ndak?", dan Saksi jawab "tidak". Kemudian Sdr. Morkes bertanya kepada

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi "kau kenal Maxi Lopo?" Dan Saksi jawab "kenal". Kemudian Sdr. Morkes berkata kepada Saksi "Saksi mau cari Maxi Lopo mau ambil buah sawit", tetapi Saksi tidak merespon perkataan dari Sdr. Morkes tersebut. Setelah itu yang Saksi lihat, Sdr. Morkes langsung pulang meninggalkan Saksi, sedangkan Saksi masih melihat tajur pancing yang Saksi pasang di parit Blok I 06 Afdeling 7. Sekitar 30 menit kemudian, datang Saksi Wempi bersama tim patroli dan menghampiri Saksi. Kemudian Saksi Wempi sempat bertanya kepada Saksi "buat apa disini?", dan Saksi menjawab bahwa Saksi sedang mengangkat tajur pancingan. Saksi juga bercerita kepada Saksi Wempi bahwa tadi ada seorang laki-laki atas nama Sdr. Morkes yang menjumpai Saksi dan bertanya tentang Terdakwa, dan Sdr. Morkes mengatakan bahwa dirinya ingin mengambil buah kelapa sawit milik Terdakwa. Setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah dan meninggalkan tim patroli;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tim patroli ada melihat tumpukan TBS kelapa sawit di dalam Blok I 06 Afdeling 7 tersebut, karena setelah berjumpa dengan Saksi Wempi, Saksi langsung pulang;
- Bahwa ketika Saksi memasang tajur pancing di parit Blok I 06 Afdeling 7, Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tumpukan TBS kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah kelapa sawit ketika Saksi memasang tajur pancing di Blok I 06 Afdeling 7 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Dhany Ardiawan Alias Dhany Bin Angger Budi Wibowo Naipais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi sehubungan dengan adanya karyawan panen Saksi yaitu Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto telah mengambil dan memanen TBS kelapa sawit milik PT. FAPE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai mandor 1 kebun PT. FAPE bertanggungjawab atas kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto yang merupakan karyawan PT. FAPE;
- Bahwa kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto yang merupakan karyawan PT. FAPE adalah berupa pemanenan buah dan mengumpulkan buah ke TPH (Tempat Pemungutan Hasil);
- Bahwa Saksi sebagai mandor 1 kebun sawit PT. FAPE ada memberikan intruksi/arahan kepada para karyawan panen untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP PT. FAPE, yaitu tidak boleh memanen sawit yang masih mentah, melakukan pruning terhadap pelepah yang rindang, memungut sisa berondolan hasil panen, dan seluruh buah yang dipanen wajib dikeluarkan ke TPH;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto mengambil dan memanen TBS kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 di Blok I 06 Afdeling 7 Estate 2, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto mengambil dan memanen TBS kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos dan tojok, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak dodos dan tojok yang mereka gunakan;
- Bahwa Saksi kurang tahu pastinya berapa banyak TBS kelapa sawit yang telah diambil dan dipanen oleh Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto mengambil dan memanen TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Karyawan panen yang seharusnya melakukan pemanenan di Blok I 06 Afdeling 7 Estate 2 PT. FAPE tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Yapri, Sdr. Roberto, dan Sdr. Greogorius;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut tidak masuk ke dalam jadwal panen PT. FAPE, karena seharusnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 tersebut di Blok I 06 Afdeling 7 Estate 2 PT. FAPE seharusnya sudah terpanen semua dan seharusnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 tersebut untuk jadwal panen yang berada di Blok H 08 dan G 09 Afdeling 7 Estate 2;
- Bahwa Pemanenan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 tersebut menyalahi aturan dan SOP PT. FAPE karena seharusnya Terdakwa sudah melakukan pemanenan di blok selanjutnya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peraturan perusahaan, TBS kelapa sawit yang telah dipanen oleh para karyawan panen tidak boleh ditumpuk di tempat lain selain di TPH;
  - Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto untuk melakukan penumpukan dan menyembunyikan hasil panen TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut;
  - Bahwa Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk melakukan penumpukan dan menyembunyikan hasil panen TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Franciskus Macho Alias Macho Anak Laki Laki Dari Bakira dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya karyawan panen Saksi yaitu Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto telah mengambil dan memanen TBS kelapa sawit milik PT. FAPE;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi, namun berdasarkan keterangan dari saksi-saksi lainnya bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 di Blok I 06 Afdeling 7 Estate 2, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
  - Bahwa Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto tidak melakukan pemanenan sesuai dengan titik atau blok yang seharusnya dipanen, karena seharusnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 adalah jadwal panen di Blok H 08 dan G 09 Afdeling 7 Estate 2;
  - Bahwa Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto tidak melakukan pemanenan sesuai dengan titik atau blok yang seharusnya dipanen karena pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 tersebut Saksi memerintahkan Terdakwa dan Sdr. Yapri untuk menyelesaikan tugas mereka di Blok I 06 karena pada hari pemanenan sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, pada Blok I 06 tersebut belum selesai dipanen, dan mereka belum

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pemanenan secara menyeluruh di Blok I 06 tersebut, namun untuk Sdr. Roberto tidak bertanggungjawab di Blok I 06 melainkan di blok lainnya;

- Bahwa Sebelumnya Saksi ada mengawasi pekerjaan di Blok I 06 tersebut, dan dikarenakan di Blok I 06 tersebut masih banyak pohon berbuah yang belum selesai dipanen, maka Saksi memerintahkan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan di Blok I 06 tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa Karyawan panen yang Saksi perintahkan untuk memanen di Blok I 06 tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Yapri, namun untuk Sdr. Roberto tidak ada Saksi perintahkan karena tidak ada anak untuk Sdr. Roberto di sana;
- Bahwa Sebagai krani, seharusnya tidak dapat memberikan perintah untuk menentukan di blok mana para karyawan panen harus memanen, namun dikarenakan pada saat tersebut ada beberapa mandor kebun yang resign, jadi Saksi berinisiatif untuk handle pekerjaan dari mandor kebun yang resign tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai krani tidak ada meminta izin kepada Saksi Dhany selaku mandor 1 kebun untuk handle pekerjaan tersebut, karena biasanya tanpa meminta izin pun kami dapat saling handle pekerjaan masing-masing;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto mengambil dan memanen TBS kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos dan tojok, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak dodos dan tojok yang mereka gunakan;
- Bahwa Saksi kurang tahu pastinya berapa banyak TBS kelapa sawit yang telah diambil dan dipanen oleh Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto mengambil dan memanen TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut tidak masuk ke dalam jadwal panen PT. FAPE, karena seharusnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 tersebut di Blok I 06 Afdeling 7 Estate 2 PT. FAPE seharusnya sudah terpanen semua dan seharusnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 tersebut untuk jadwal panen yang berada di Blok H 08 dan G 09 Afdeling 7 Estate 2, namun dikarenakan setelah diperiksa pada blok sebelumnya yaitu Blok I 06 terdapat

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon-pohon sawit yang belum selesai dipanen, maka Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menyelesaikan pemanenan di Blok I 06 tersebut;

- Bahwa pemanenan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 tersebut menyalahi aturan dan SOP PT. FAPE karena seharusnya Terdakwa sudah melakukan pemanenan di blok selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan peraturan perusahaan, TBS kelapa sawit yang telah dipanen oleh para karyawan panen tidak boleh ditumpuk di tempat lain selain di TPH;
- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto untuk melakukan penumpukan dan menyembunyikan hasil panen TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Yapri, dan Sdr. Roberto tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk melakukan penumpukan dan menyembunyikan hasil panen TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya Terdakwa selaku karyawan panen telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT. FAPE;
- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Blok I 06 Afdeling 7 PT. FAPE, Dusun Asam Buah, Desa Penyarang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut bersama dengan Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto, dan mereka berdua juga merupakan karyawan panen di PT. FAPE;
- Bahwa Yang memiliki ide untuk mengambil TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut adalah Sdr. Yapri yang mana Sdr. Yapri mengajak Terdakwa dan Sdr. Roberto untuk mengambil TBS kelapa sawit tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memanen sebanyak 30 (tiga puluh) janjang TBS kelapa sawit saja, dan untuk sisa sawit lainnya kemungkinan dipanen oleh Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto sehingga dapat terkumpul sebanyak 60 (enam puluh) janjang, sehingga untuk total TBS kelapa sawit yang kami panen adalah sebanyak 60 (enam puluh) janjang TBS kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa memanen TBS kelapa sawit tersebut adalah dengan menggunakan dodos, kemudian pada pohon sawit yang berbuah, Terdakwa tusukkan dodos tersebut ke ujung tangkai buah-buah sawit yang berada di pohon-pohonnya sehingga terjatuh ke tanah, dan Terdakwa lakukan pada pohon-pohon lain. Setelah terkumpul banyak, sebagian Terdakwa serahkan ke perusahaan dengan cara Terdakwa langsir menggunakan tojok ke TPH (Tempat Pemungutan Hasil), sebagian lagi Terdakwa langsir dan Terdakwa saembunyikan di satu tempat dan disembunyikan di bawah pelepah pohon sawit yang sudah kering;
- Bahwa Terdakwa memanen TBS kelapa sawit tersebut hanya menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok, sedangkan Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto melakukan pemanenan dengan menggunakan masing-masing 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa kronologi Terdakwa memanen mengambil tandan buah segar kelapa sawit yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto sampai di lokasi Blok I 06 Afdeling 7 PT. FAPE, Dusun Asam Buah, Desa Penyarang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tempat yang sudah dijadwalkan pemanenan oleh mandor panen. Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto melakukan pemanenan TBS kelapa sawit. Berjalannya waktu, tiba-tiba Sdr. Yapri berkata "ayoklah ambil buah untuk carik duit rokok", karena pada saat itu kami bertiga sepakat untuk sama-sama mengambil buah yang sudah kami panen tersebut untuk dijual agar mendapat uang untuk membeli rokok, jadi kami mengambil TBS kelapa sawit tersebut kemudian ada sebagian TBS kelapa sawit yang kami sembunyikan di balik pohon-pohon kelapa sawit. Kemudian tumpukan TBS kelapa sawit tersebut kami tutup menggunakan pelepah atau daun-daun pohon sawit, dan sisanya TBS kelapa sawit tersebut kami simpan di TPH agar diangkut oleh karyawan angkut. Setelah selesai, Terdakwa bersama Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto pulang. Setelah berjalannya waktu, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang istirahat di kamar, kemudian datanglah pihak security dan mereka menjelaskan bahwa mereka ada

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan tumpukan TBS kelapa sawit yang disimpan di bawah pohon kelapa sawit dengan ditutupi daun-daun kelapa sawit, yang mana lokasi tersebut adalah lokasi pemanenan Terdakwa. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah menyembunyikan TBS kelapa sawit tersebut dan TBS kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual. Setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ketapang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak perusahaan PT. FAPE untuk menyembunyikan TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui aturan-aturan sebagai karyawan panen untuk tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang oleh perusahaan ataupun tanpa izin perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran sebagai karyawan panen tersebut adalah karena diajak oleh Sdr. Yapri dan ada keinginan untuk menambah penghasilan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui akan diangkut atau dijual kemana TBS kelapa sawit tersebut karena yang mencari pembelinya adalah Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto;
- Bahwa Hasil penjualan TBS kelapa sawit tersebut rencananya akan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa belikan rokok dan nikmati bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 60 (enam puluh) janjang TBS kelapa sawit dengan berat 1.100 Kg;
2. 2 (dua) lembar slip timbang PT. Umekah Sari Pratama dengan berat 1.100 Kg;
3. 1 (satu) buah dodos;
4. 1 (satu) buah tojok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Wempi bersama Sdr. Edi, Sdr. Nurdin, dan Sdr. Nandi melakukan patroli dan melewati Blok I 06 Afdeling 7 PT. FAPE. Pada saat melewati Blok



I 06 Afdeling 7, Terdakwa, Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. FAPE;

- Bahwa kronologi diketahuinya pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yaitu awalnya hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi Frengky pergi ke Blok I 06 Afdeling 7 untuk melihat tajur pancing yang Saksi Frengky pasang di parit. Ketika Saksi Frengky sedang melihat tajur pancing yang Saksi pasang, ada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Morkes bertanya kepada Saksi Frengky apakah Saksi Frengky kenal Terdakwa dan apakah Saksi melihat orang sedang memanen tandan buah segar kelapa sawit, kemudian Saksi Frengky menjawab bahwa Saksi Frengky kenal dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Morkes berkata kepada Saksi bahwa sdr Morkes mau ketemu dengan Terdakwa dan mau mengambil tandan buah segar kelapa sawit, kemudian Saksi Frengky tidak merespon perkataan dari Sdr. Morkes tersebut. Sekitar 30 menit kemudian, datang Saksi Wempi bersama tim patroli dan menghampiri Saksi Frengky. Kemudian Saksi Wempi sempat bertanya kepada Saksi Frengky sedang apa, dan Saksi Frengky menjawab bahwa Saksi Frengky sedang mengangkat tajur pancingan. Kemudian Saksi Frengky bercerita kepada Saksi Wempi bahwa tadi ada seorang laki-laki atas nama Sdr. Morkes yang menjumpai Saksi Frengky dan bertanya tentang Terdakwa, dan Sdr. Morkes mengatakan bahwa dirinya ingin mengambil buah kelapa sawit milik Terdakwa, setelah mendengar berita tersebut Saksi Wempi beserta tim patroli melanjutkan patroli;

- Bahwa kemudian padasaat melakukan patroli Saksi Wempi dan tim menemukan tumpukan tandan buah segar kelapa sawit, melihat hal tersebut kemudian Saksi Wempi beserta tim patroli mengecek tumpukan TBS kelapa sawit tersebut. Tumpukan TBS kelapa sawit tersebut ditutupi dengan pelepah sawit. Setelah itu Saksi wempi beserta tim patroli melakukan pengintaian di lokasi tersebut sekitar 1 (satu) jam. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, datang seorang laki-laki yaitu Terdakwa Maxi Lopo Alias Sem yang merupakan karyawan panen PT. FAPE. Saksi melihat bahwa Terdakwa mengecek tumpukan TBS kelapa sawit dan ada memberikan tanda dengan cara menginjak rumput yang ada di sekitar tumpukan TBS kelapa sawit, sehingga rumput yang ada di sekitar tumpukan TBS kelapa sawit menjadi rebah/tunduk. Terdakwa ada di lokasi tumpukan TBS kelapa sawit tersebut ada sekitar  $\pm$  5 (lima) menit. Setelah rumput tersebut telah rebah, kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut. Setelah Terdakwa pergi dari lokasi tumpukan TBS kelapa sawit, Saksi Wempi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tim melakukan pengintaian kembali di lokasi tersebut sampai pukul 21.00 WIB. Karena tidak ada orang yang datang, akhirnya tim patroli dan BKO datang ke rumah Terdakwa di barak M PT. FAPE, Desa Penyarang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Setelah sampai di rumah Terdakwa, tim patrolii membawa Terdakwa ke Blok I 06 Afdeling 7 tempat dimana TBS kelapa sawit ditumpuk. Setelah di tempat kejadian, Terdakwa mengakui bahwa tumpukan TBS kelapa sawit yang ada di Blok I 06 Afdeling 7 tersebut adalah Terdakwa yang melakukan panen. Terdakwa melakukan panen TBS kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pada saat jadwal panen. Menurut keterangan Terdakwa, bahwa ketika melakukan panen, sebagian disimpan di TPH sebagian lagi disembunyikan dan ditumpuk dengan menggunakan pelepah kelapa sawit.

- Bahwa kemudian Setelah itu tim patroli menghitung tumpukan TBS kelapa sawit tersebut dan ada 60 (enam puluh) janjang dengan berat total 1.100 Kg ( seribu seratus kilo gram )
- Bahwa selain Terdakwa, ada karyawan dari PT FAPE yang melakukan pengambilan bersama dengan Terdakwa yaitu Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto bekerja di PT FAPE sebagai karyawan pemanenan di PT. FAPE;
- Bahwa cara Terdakwa, Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. FAPE dengan cara memanen tandan buah segar kelapa sawit menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok, sedangkan Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto melakukan pemanenan dengan menggunakan masing-masing 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa beserta teman-teman terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yaitu untuk dijual dan kemudian uangnya dipergunakan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto tidak memiliki izin dari PT FAPE untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit di area perkebunan PT FAPE;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT FAPE mengalami kerugian sejumlah Rp3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Maxi Lopo Alias Sem Nauf Anak Laki-Laki Dari Kornelis Nauf** atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini maksudnya adalah Terdakwa menyadari dan mengerti akan perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut. Melawan hukum diartikan bertentangan dengan kewajiban hukum dan peraturan perundang – undangan maupun adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik yang seluruhnya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain berada didalam kekuasaan atau kepemilikan dari subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan , bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Wempi bersama Sdr. Edi, Sdr. Nurdin, dan Sdr. Nandi melakukan patroli dan melewati Blok I 06 Afdeling 7 PT. FAPE. Pada saat melewati Blok I 06 Afdeling 7, Terdakwa, Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. FAPE;

Menimbang, bahwa kronologi diketahuinya pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yaitu awalnya hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi Frengky pergi ke Blok I 06 Afdeling 7 untuk melihat tajur pancing yang Saksi Frengky pasang di parit. Ketika Saksi Frengky sedang melihat tajur pancing yang Saksi pasang, ada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Morkes bertanya kepada Saksi Frengky apakah Saksi Frengky kenal Terdakwa dan apakah Saksi melihat orang sedang memanen tandan buah segar kelapa sawit, kemudian Saksi Frengky menjawab bahwa Saksi Frengky kenal dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Morkes berkata kepada Saksi bahwa sdr Morkes mau ketemu dengan Terdakwa dan mau mengambil tandan buah segar kelapa sawit, kemudian Saksi Frengky tidak merespon perkataan dari Sdr. Morkes tersebut. Sekitar 30 menit kemudian, datang Saksi Wempi bersama tim patroli dan menghampiri Saksi Frengky. Kemudian Saksi Wempi sempat bertanya kepada Saksi Frengky sedang apa, dan Saksi Frengky menjawab bahwa Saksi Frengky sedang mengangkat tajur pancingan. Kemudian Saksi Frengky bercerita kepada Saksi Wempi bahwa tadi ada seorang laki-laki atas nama Sdr. Morkes yang menjumpai Saksi Frengky dan bertanya tentang Terdakwa, dan Sdr. Morkes mengatakan bahwa dirinya ingin mengambil buah kelapa sawit milik Terdakwa, setelah mendengar berita tersebut Saksi Wempi beserta tim patroli melanjutkan patroli;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat melakukan patroli Saksi Wempi dan tim menemukan tumpukan tandan buah segar kelapa sawit, melihat hal tersebut kemudian kemudian Saksi Wempi beserta tim patroli mengecek tumpukan TBS kelapa sawit tersebut. Tumpukan TBS kelapa sawit tersebut ditutupi dengan pelepah sawit. Setelah itu Saksi wempi beserta tim patroli melakukan pengintaian di lokasi tersebut sekitar 1 (satu) jam. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, datang seorang laki-laki yaitu Terdakwa Maxi Lopo Alias Sem yang merupakan karyawan panen PT. FAPE. Saksi melihat bahwa Terdakwa mengecek tumpukan TBS kelapa sawit dan ada memberikan tanda dengan cara

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak rumput yang ada di sekitar tumpukan TBS kelapa sawit, sehingga rumput yang ada di sekitar tumpukan TBS kelapa sawit menjadi rebah/tunduk. Terdakwa ada di lokasi tumpukan TBS kelapa sawit tersebut ada sekitar  $\pm$  5 (lima) menit. Setelah rumput tersebut telah rebah, kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut. Setelah Terdakwa pergi dari lokasi tumpukan TBS kelapa sawit, Saksi Wempi beserta tim melakukan pengintaian kembali di lokasi tersebut sampai pukul 21.00 WIB. Karena tidak ada orang yang datang, akhirnya tim patroli dan BKO datang ke rumah Terdakwa di barak M PT. FAPE, Desa Penyarang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Setelah sampai di rumah Terdakwa, tim patroli membawa Terdakwa ke Blok I 06 Afdeling 7 tempat dimana TBS kelapa sawit ditumpuk. Setelah di tempat kejadian, Terdakwa mengakui bahwa tumpukan TBS kelapa sawit yang ada di Blok I 06 Afdeling 7 tersebut adalah Terdakwa yang melakukan panen. Terdakwa melakukan panen TBS kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pada saat jadwal panen. Menurut keterangan Terdakwa, bahwa ketika melakukan panen, sebagian disimpan di TPH sebagian lagi disembunyikan dan ditumpuk dengan menggunakan pelepah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa kemudian Setelah itu tim patroli menghitung tumpukan TBS kelapa sawit tersebut dan ada 60 (enam puluh) janjang dengan berat total 1.100 Kg (seribu seratus kilo gram)

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, ada karyawan dari PT FAPE yang melakukan pengambilan bersama dengan Terdakwa yaitu Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto bekerja di PT FAPE sebagai karyawan pemanenan di PT. FAPE;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa, Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. FAPE dengan cara memanen tandan buah segar kelapa sawit menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok, sedangkan Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto melakukan pemanenan dengan menggunakan masing-masing 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa beserta teman-teman terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yaitu untuk dijual dan kemudian uangnya dipergunakan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa membeli rokok;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto tidak memiliki izin dari PT FAPE untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit di area perkebunan PT FAPE;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT FAPE mengalami kerugian sejumlah Rp3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang ada didalam kekuasaannya, bahan tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah milik PT. FAPE yang mana Terdakwa bekerja sebagai karyawan pemanen di PT. FAPE, sehingga Terdakwa dapat dengan mudah untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut sehingga menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

**Ad.3 Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatan atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa dapat menguasai tandan buah segar kelapa sawit milik PT FAPE, karena Terdakwa bekerja sebagai Karyawan pemanen di PT. FAPE, Terdakwa memiliki wewenang untuk melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit, dan Terdakwa diaji setiap bulannya oleh PT FAPE sehingga menurut Majelis Hakim unsur “ dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan upah untuk itu “ telah terpenuhi.

**Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur turut serta melakukan perbuatan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Yapri dan Sdr. Roberto dalam melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit dilakukan secara





bersama-sama sehingga menurut Majelis Hakim unsur secara bersama-sama melakukan tindak pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan kesatu dari Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terhadap permohonan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. FAPE, sehingga menurut majelis hakim permohonan terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. 60 (enam puluh) jangjang TBS kelapa sawit dengan berat 1.100 Kg;

**Adalah barang bukti milik PT Falcon Agri Persada maka barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada PT. Falcon Agri Persada;**

2. 2 (dua) lembar slip timbang PT. Umekah Sari Pratama dengan berat 1.100 Kg;

**Adalah barang bukti yang menunjukkan berat tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

3. 1 (satu) buah dodos;
4. 1 (satu) buah tojok.

**Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

#### **Keadaan memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Falcon Agri Persada
- Terdakwa Karyawan PT. Falcon Agri Persada

#### **Keadaan meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana,  
UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-pasal lain dari  
peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maxi Lopo Alias Sem Nauf Anak Laki-Laki Dari Kornelis Nauf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana terdapat dalam dakwaan Kesatu*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1( satu ) tahun dan 5( lima ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 60 (enam puluh) janjang TBS kelapa sawit dengan berat 1.100 Kg;  
Dikembalikan Kepada PT. Falcon Agri Persada;
  - 5.2. 2 (dua) lembar slip timbang PT. Umekah Sari Pratama dengan berat 1.100 Kg;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 5.3. 1 (satu) buah dodos;
  - 5.4. 1 (satu) buah tojok.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. , Kunti Kalma Syita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27